

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA

Inggar Saputra (email: genmuslim.100@gmail.com)

Pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana

ABSTRAK

Korupsi adalah persoalan besar, pelik dan kronis dalam tubuh bangsa Indonesia yang menyebabkan rakyat menderita dan perekonomian menjadi terguncang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research dengan menggunakan buku yang sesuai dengan materi Pancasila dan korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap lima sila dalam Pancasila. Untuk mengatasinya maka diperlukan kesadaran massif dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan dan negara. Unsur strategis ini dapat memainkan peranannya baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pidana korupsi. Dalam mengatasi korupsi diperlukan apresiasi dan sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia dapat tercapai

Kata kunci: *Implementasi, Pancasila, Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi sesungguhnya bukan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab sejak zaman Belanda menjajah Indonesia, korupsi sudah berkembang pesat sehingga menyebabkan kongsi dagang Belanda bangkrut pada tahun 1602. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, persoalan korupsi belum juga selesai mengingat karakter dasar manusia yang tidak pernah puas. Sehingga meski sudah memperoleh kedudukan tinggi sekalipun, ketika ada peluang melakukan korupsi ditambah sistem hukum yang lemah, menyebabkan korupsi masih berkembang pesat.

Ketika Indonesia mengalami masa Orde Baru, korupsi semakin berjalan sistemik dan melibatkan para pejabat yang berkuasa dan mendapatkan pembiaran dari penegak hukum. Koruptor dengan berbagai cara menguras

anggaran negara demi memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kondisi ini masih berlanjut sampai sekarang ketika nafas kebebasan di era reformasi sudah berhembus kencang. Pasca reformasi tidak menyurutkan berbagai tindakan korupsi bahkan semakin terasa marak korupsi yang terjadi.

Melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk menghadapi korupsi di Indonesia, tentunya menjadi penting untuk melihat sejauhmana korupsi berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sebab pada dasarnya korupsi menabrak fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki etika dan akhlak mulia, Seorang koruptor secara nyata telah merugikan kepentingan masyarakat, menghambat kemajuan ekonomi, merusak moralitas dan memperlemah perekonomian nasional. Sehingga tepat kiranya jika disebut korupsi adalah

sarana yang dapat menghancurkan sebuah bangsa.

Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai manakala praktik korupsi masih tetap berjalan aman dan terpelihara. Negara yang korup akan memiliki tingkat pencurian dan penggelapan pajak yang tinggi. Korupsi juga sering membuat aturan bisnis yang dipermudah; atau aturan yang bisa menghambat pasar dan memaksa para investor untuk membayar lebih mahal. Korupsi bisa menurunkan jumlah anggaran yang disediakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk *Gross Domestic Product* (GDP = Produk Domestik Kasar) dan pembiayaan untuk sektor publik, seperti pendidikan serta program pemerataan ekonomi. Negara yang korup juga cenderung kurang efisien dan kurang stabil dalam menjalankan pemerintahannya serta kurang responsif terhadap keinginan masyarakat (Graeff, dalam Lambsdorff & Schramm-ed., 2005).

Sebagai sebuah penyakit sosial, korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik dan sistemik. Tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada tahapan endemik, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Jika sudah masuk masa kritis, maka korupsi berkembang semakin sistemik dimana setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia. (Suroto: 2015)

Jika mau jujur, sesungguhnya perkembangan kasus korupsi sangat tinggi di Indonesia, yang ironisnya tidak diimbangi pemberantasan secara cepat.

Sejak tahun 1960, pemberantasan korupsi sangat lambat (Romli, 2004:1) Ini bisa terjadi disebabkan korupsi berkaitan dengan kekuasaan, dimana penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kroninya seringkali dibiarkan dan penegak hukum lemah dalam melakukan penindakan. Dengan simbiosis mutualisme penguasa dan penegak hukum, tercipta kerjasama untuk menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang wajar dan terciptanya pembiaran secara bebas.

Dalam pandangan Soemanto (2014), korupsi merupakan kontruksi sosial yang melibatkan kalangan atas dan bawah. Korupsi pada kalangan masyarakat bawah merupakan kontruksi sosial terkait korupsi kalangan masyarakat seperti pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya. Pada banyak negara berkembang, korupsi dianggap bagian dari sistem dalam sebuah negara sehingga untuk mengatasinya harus memperbaiki sistem yang ada.

Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentu sangat menyakitkan sebab korupsi sudah merobek cita-cita pendiri bangsa. Korupsi melanggar tujuan atau cita-cita negara hukum Indonesia yang secara definitif dituangkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sulit dibayangkan penguasa mau melindungi negara jika membiarkan para koruptor sibuk memperkaya dirinya dengan merugikan orang lain sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang semakin lebar di masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat juga sulit maju ketika anggaran negara yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dirampas segelintir elit negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tak ada pula ketertiban dunia, ketika para pemimpin Indonesia belum mampu menertibkan dirinya dalam memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Terhapus pula mimpi mencerdaskan anak bangsa ketika koruptor dibiarkan merusak karakter anak bangsa dengan suguhan keteladanan yang buruk dengan membudayakan praktik koruptif.

Dengan melihat realitas di atas, memang harus diakui bahwa persoalan korupsi harus menjadi prioritas masalah bangsa yang perlu diselesaikan. Mengutip data Mahkamah Agung, dimana lembaga ini mencatat sepanjang 2016 terdapat 14.564 perkara dimana korupsi menempati peringkat kedua dengan 453 perkara. Ironisnya perkara korupsi ini tidak hanya menjerat pejabat pemerintah tetapi juga melibatkan pegawai peradilan.

Indeks Persepsi Korupsi 2014 yang dikeluarkan Transparency Internasional Indonesia (TII), posisi Indonesia mampu naik dua tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, skor CPI Indonesia sebesar 34 (urutan 107 dari 175 negara yang diukur) Skor CPI Indonesia 2014 berhasil naik 2 poin. Tapi posisi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Singapura.

PERINGKAT	NEGARA	SKOR 2014	SKOR 2013
7	Singapura	84	86
15	Jepang	76	74
17	Hongkong	74	75
43	Korea Selatan	55	55
50	Malaysia	52	50
85	Filipina	38	36
100	Cina	36	40
107	Indonesia	34	32
119	Vietnam	31	31
133	Timor Leste	28	30

Tabel 1. CPI 2014 dan perbandingan dengan tahun 2013 di negara Asia

Sementara merujuk Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selama Januari-Oktober 2014 tindak pidana korupsi adalah tindak pidana paling dominan dengan jumlah 167 LHA (47,2%) dilanjutkan penipuan 62 LHA (17,5%) dan perpajakan 30 LHA (8,4%) (Agus: 2014) Kedua data statistik ini menjelaskan betapa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk bangsa ini ke depan. Mencermati data di atas, tentu saja banyak penyebab seseorang melakukan korupsi. Tetapi sejatinya kejahatan ini lahir akibat melemahnya implementasi nilai Pancasila dan mudahnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu diperlukan kesadaran kolektif pada masyarakat Indonesia untuk mengembalikan tujuan negara Indonesia agar tetap berpijak kepada keyakinan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dimana nilai – nilai Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya tujuan masyarakat dan alam semesta, serta

dalam segala dimensi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan (Syarbaini: 2012)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research dengan menggunakan sumber referensi dari buku yang sesuai dengan materi kajian mengenai Pancasila dan korupsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” atau “coruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya. Adapun arti dari korupsi dapat berupa :

- a) Perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- b) Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi (Ali: 1993)

Baharudin Lopa, mengutip Chalmers dalam bukunya menjelaskan istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang

menyangkut kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (Hartanti: 2008)

Korupsi merupakan tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga bisa menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wignjosubroto, 2004). Sementara itu, di sisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruptio*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini juga didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum (Acham, dalam Brüner (ed.), 1981). Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi (Alatas, 1987). Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri (Darsono, 2001).

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: (1) Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah, (2) Rendahnya moral, dan (3) Penegakan hukum yang lemah (Purwantari, 2010). Sementara itu, menurut Rudel dan Xin (2004), korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, lemahnya akuntabilitas suatu institusi, serta besarnya wewenang yang diberikan pada seseorang.

2. Pancasila dan Korupsi

Pancasila sebagai cerminan kepribadian manusia Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila.

Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Ketika ada seorang manusia Indonesia melakukan korupsi, maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara tersebut.

Seorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Tak kalah pentingnya, setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan negara.

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diketahui, di Indonesia berkembang enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya.

Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat

merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.

3. Implementasi Nilai Pancasila

Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasinya dapat dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila.

Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban

menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benar-salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seorang yang beragama sebelum menjalankan perbuatannya akan mempertimbangkan sisi baik-buruk di mata Tuhan dan apakah menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya. Selain faktor keluarga, peran tokoh agama juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk berkata tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Interaksi kalangan agawaman dan masyarakat menjadi simbiosis mutualisme dalam upaya tindakan pencegahan terhadap kesempatan melakukan korupsi.

Dalam menciptakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keluarga dapat saling mengingatkan anggota keluarga lainnya bahwa perbuatan korupsi merusak keadaban. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal ramah, jujur, bertanggung jawab dan suka gotong royong. Nilai itu harus terus ditumbuhkan kepada anggota keluarga bahwa kejujuran adalah modalitas menciptakan kepercayaan dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang tidak jujur merusak keadaban dan membuatnya tidak dipercaya orang lain. Sementara lingkungan sekitar dalam hal ini tokoh masyarakat dapat mengimplementasikan nilai dalam sila kedua dengan mengajak masyarakat di lingkungannya dengan memberikan keteladanan jujur dalam berbagai kegiatan di lingkungannya terutama mengenai transparansi keuangan. Pembelajaran dalam keluarga dan masyarakat dapat diteruskan penyelenggara negara dengan

menampilkan keteladanan tokoh yang terbukti sukses menerapkan perilaku anti korupsi. Ketiga unsur ini dapat menjadi senjata ampuh dalam menolak korupsi yang melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban.

Bagaimanapun korupsi bagaikan kata pepatah nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu orang manusia Indonesia melakukan korupsi maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan nasional karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti disebabkan dana pembangunan dikorupsi oknum tertentu. Seorang koruptor juga menjadi teladan buruk bagi generasi penerus, karena menciptakan nilai negatif bahwa jika ingin kaya maka korupsiilah.

Untuk itu diperlukan sebuah gerakan nasional anti korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di seluruh daerah dan masyarakat daerah bersangkutan. Tidak berhenti pada simbolis, tetapi diperlukan sebuah gerakan nyata untuk memiskinkan koruptor dengan menyita hartanya untuk kepentingan negara, mempermalukan koruptor dengan memasang wajahnya di media massa lokal dan nasional serta mempertimbangkan hukuman mati untuk manusia Indonesia yang terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap keluarga di Indonesia juga perlu memasyarakatkan gerakan ingatkan dan hukum anggota keluarganya yang terlibat korupsi. Selain sanksi, perlu dipertimbangkan penghargaan kepada anggota keluarga, anggota masyarakat dan pemerintah daerah yang sudah berhasil menjalankan kebijakan anti korupsi sebagai bentuk keteladanan atas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sila keempat sejatinya dapat dimulai dengan keterlibatan aktif para aktor demokrasi dalam hal ini lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara sesuai kewenangannya. Tindakan penindakan penting dijalankan dengan menangkap dan menghukum para pelaku korupsi di tiga lembaga tersebut. Tapi kalah penting bagaimana mencegah tindakan korupsi melalui pemberian gaji yang layak, apresiasi terhadap sosok personal yang anti korupsi, meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui berbagai kegiatan partisipasi aktif di ketiga lembaga tersebut. Jangan sampai kegiatan demokrasi yang terkait kesuksesan melawan korupsi diukur dengan penilaian berapa jumlah koruptor yang ditangkap saja tapi mengabaikan pentingnya upaya mencegah korupsi sejak dini.

Menciptakan nilai keadilan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab keadilan sosial adalah harapan dan cita-cita bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dalam mendorong keadilan sosial maka negara harus berusaha keras melalui lembaga negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Jika terbukti ada anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dikorupsi, maka harus ada tindakan tegas mulai dari mengembalikan anggaran yang dikorupsi hingga sanksi tegas penjara seumur hidup. Hal ini diperlukan sebagai bentuk efek jera sekaligus sanksi moral-sosial agar tidak lagi ada anggaran negara yang dipakai untuk memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Selain keluarga, lingkungan masyarakat dan negara, elemen penting

dalam mengimplementasikan nilai Pancasila lainnya adalah lingkungan pendidikan. Selama ini institusi pendidikan sudah memiliki beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang cukup memenuhi standar menekan angka korupsi seperti agama dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PKN), bahkan beberapa kampus menerapkan mata kuliah anti korupsi. Tapi persoalannya materi yang diberikan masih mengutamakan sisi pengetahuan semata, belum mencakup tindakan atau kerja nyata.

Maka diperlukan sebuah kebijakan agar materi atau bahan ajar menampilkan kesuksesan negara yang menjalankan kebijakan anti korupsi, teladan tokoh bangsa anti korupsi, ancaman sanksi sosial kepada koruptor yang semuanya berangkat dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Ini sebagai bentuk nyata bahwa implementasi sila dalam Pancasila tidak bersifat kaku dan dapat masuk dalam banyak dimensi baik yang bersifat formal (institusi pendidikan dan negara), lingkungan sekitar (non formal) dan keluarga (informal)

KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia baik masyarakat atas maupun bawah, masuk ke dalam struktur pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negatif lainnya.

Untuk menghadapi korupsi, maka manusia Indonesia harus kembali

memperkuat dan menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Setiap orang beragama pasti menolak perbuatan korupsi karena merusak nilai keadilan dan keadaban sebagai mahluk Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan untuk tidak mudah merampas hak orang lain. Perilaku korupsi juga bersifat merusak integritas dan integrasi publik karena berdampak secara nasional sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Korupsi juga membuat rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya sehingga jelas melanggar sila keempat. Dengan adanya korupsi pula sisi keadilan sosial masyarakat Indonesia terusik karena menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjauhkan kita dari cita-cita negara adil dan makmur sebagaimana mimpi para pendiri bangsa ketika mendeklarasikan negara Indonesia.

Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu ditampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acham, K. (1981). 'Formen und Folgen der Korruption', in C. Brünner (ed.) *Korruption und Kontrolle*, Wien
- Agus Santoso, "Investasi, Korupsi, Demokrasi, Desentralisasi, dan

- Kemakmuran Rakyat*” Makalah disampaikan dalam peluncuran *Corruption Perception Index TII*, Jakarta, 3 Desember 2014.
- Alatas, S. H. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES
- Ali, Muhammad. 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani
- Darsono. (2001). Korupsi sebagai Kompensasi *Underpayment*: Suatu Tinjauan Teori Equity. *Jurnal Bisnis dan Akun-tansi*, 3(2), 477-487
- Graeff, P. (2005). *Why Should One Trust in Corruption? The Linkage between Corrup-tion, Norms, and Social Capital*, dalam *The New Institutional Economics of Corruption*. J.G. Lambsdorff, M. Taube, & M. Schramm (ed.), Routledge: Abingdon, Oxon RN.
- Hartanti, EVi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali
- Purwantari, B. I. *Mempertanyakan Banalitas Korupsi*. Kompas, 30/8/2010
- Rudel, T. K., & Xin, X. (2004). The Context for Political Corruption: A Cross-National Analysis. *Social Science Quarterly*, 85(2), 294-309.
- Soemanto (et.al), “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi” *Jurnal Yustisia*, Vol 88, 2014
- Suroto, “Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5, 2015
- Syarbaini, Syahrial. 2012. *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.